

**REFORMULASI PASAL 134 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA (KUHAP) TERKAIT BEDAH MAYAT FORENSIK**

SKRIPSI

Untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Muhammad Fiqri Amanu

202110110311055

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

REFORMULASI PASAL 134 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA (KUHAP) TERKAIT BEDAH MAYAT FORENSIK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MUHAMMAD FIQRI AMANU
NIM: 202110110311055

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

HALAMAN PENGESAHAN

REFORMULASI PASAL 134 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERKAIT BEDAH MAYAT FORENSIK

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FIQRI AMANU

202110110311055

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Dekan,



Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD FIQRI AMANU

202110110311055

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Kamis 17 Juli 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Nu'man Aunub, SH., M.Hum



SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD FIQRI AMANU

NIM : 202110110311055

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

REFORMULASI PASAL 134 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA (KUHAP) TERKAIT BEDAH MAYAT FORENSIK

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



lalang, 28 Juli 2025

Muhammad Fiqri Amanu

ABSTRAK

Nama : Muhammad Fiqri Amanu
NIM : 202110110311055
Judul : Reformulasi Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terkait Bedah Mayat Forensik
Pembimbing : Dr. Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H.
Yaris Adhial Fajrin S.H., M.H.

Pelaksanaan autopsi forensik memiliki peran penting dalam pembuktian perkara pidana, khususnya dalam mengungkap penyebab kematian yang tidak wajar. Namun, ketentuan Pasal 134 KUHAP yang mengatur pelaksanaan bedah mayat dengan keharusan pemberitahuan dan penjelasan kepada keluarga korban, sering kali memunculkan hambatan dalam praktik, terutama saat terjadi penolakan dari pihak keluarga. Hal ini menimbulkan konflik norma dengan Pasal 222 KUHP yang justru mengancam pidana terhadap siapa pun yang menghalangi proses autopsi. Selain itu, ketidakharmonisan juga terlihat pada ketentuan Pasal 157 UU Kesehatan Tahun 2023 dan Pasal 283 KUHP Nasional Tahun 2023 yang memperbolehkan pengecualian autopsi atas dasar keyakinan, sehingga menciptakan ruang multitafsir dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kelemahan normatif Pasal 134 KUHAP serta menawarkan formulasi aturan baru yang mampu mengakomodasi kebutuhan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang ada belum memadai dalam menjamin pelaksanaan autopsi sebagai alat bukti yang sah, terutama ketika terdapat keberatan dari keluarga. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi Pasal 134 KUHAP dengan menekankan kewajiban negara dalam proses penegakan hukum melalui autopsi forensik, sekaligus memberikan ruang terbatas terhadap penolakan yang didasarkan pada alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Reformulasi ini diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Reformulasi, KUHAP, Bedah Mayat Forensik, Pembuktian Pidana

ABSTRACT

Name : Muhammad Fiqri Amanu
NIM : 202110110311055
Title : Reformulation of Article 134 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) Regarding Forensic Autopsy
Advisors : Dr. Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H.
Yaris Adhial Fajrin S.H., M.H.

The implementation of forensic autopsy plays a vital role in criminal case investigations, particularly in uncovering the cause of unnatural deaths. However, Article 134 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), which requires notification and explanation to the victim's family before conducting an autopsy, often creates practical obstacles—especially when the family refuses consent. This leads to a normative conflict with Article 222 of the Indonesian Penal Code (KUHP), which imposes criminal sanctions on anyone who obstructs the autopsy process. Furthermore, disharmony also arises from Article 157 of the 2023 Health Law and Article 283 of the 2023 National Penal Code, which allow exceptions to autopsy based on personal beliefs, thereby creating interpretive ambiguity and legal uncertainty. This study aims to critically examine the normative weaknesses in Article 134 of KUHAP and to propose a reformed legal formulation that accommodates the need for legal certainty and justice. The research adopts a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, legal doctrines, and theoretical concepts. The findings reveal that the current legal framework is inadequate to ensure the validity of forensic autopsies as legal evidence, especially when family objections occur. Therefore, reformulation of Article 134 of KUHAP is necessary to reinforce the state's obligation in criminal law enforcement through forensic autopsy, while still providing limited exceptions based on legally accountable reasons. This reform is expected to harmonize the interests of legal enforcement and the protection of human rights within the criminal justice system.

Keywords : Reformulation, KUHAP, Forensic Autopsy, Criminal Evidence.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan karunianya serta rahmat sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Reformulasi Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terkait Bedah Mayat Forensik” Adapun dalam tugas akhir ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam Penyelesaian studi dan penulisan tugas akhir skripsi ini penulis banyak sekali memperoleh bantuan baik terkait arahan, pengajaran dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun penulis sadar bahwa di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis masih banyak kekurangan sehingga menjadi bahan evaluasi, kritik maupun saran guna penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi. Dalam hal ini juga penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa yang senantiasa untuk mengantarkan penulis hingga di titik ini dapat menyelesaikan tugas akhir.
2. Ibu Shinta ayu Purnawati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Yaris Adhial Fajrin, SH., MH selaku dosen pembimbing 2 yang telah

memberikan bimbingan, motivasi, petunjuk, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir.

3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Seluruh staf dosen Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Risma Riski Ramadhani .Terimakasih telah mendampingi dalam penulisan tugas laporan akhir ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya dan senantiasa menemani, mendukung, menghibur, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk tidak menyerah.
6. Seluruh sahabat kontrakan soleh berkah Fajri, Ryan, Genta, dan Idzhar yang menemani penulis disaat mengerjakan tugas akhir ini dan selalu memberikan kritikan dan saran untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulisan laporan tugas akhir ini.
8. Terakhir kepada diri saya sendiri terimakasih banya telah berjuang dan bertahan sejauh ini dan memilih menerah dalam kondisi apapun.

Malang, 16 Mei 2025


Muhammad Fiqri Amanu



DAFTAR ISI

.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kegunaan Penelitian.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum tentang Pasal 134 KUHP.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Politik Hukum Pidana.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pembuktian.....	32
D. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti.....	37
E. Tinjauan Umum tentang Ilmu Kedokteran Forensik.....	43
F. Tinjauan Umum tentang Autopsi Forensik.....	48
G. Tinjauan Umum tentang Kematian Tidak Wajar.....	55
BAB III.....	59
HASIL & PEMBAHASAN.....	59
A. Reformulasi Aturan Terkait Autopsi Forensik Dalam Pengungkapan Kasus Kematian Tidak Wajar.....	59

B. Analisis Hukum Terkait Gagasan Reformulasi Autopsi Forensik.....	97
BAB IV.....	109
PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Afiful Jauhani, Muhammad, Yoga Wahyu Pratiwi, and Supianto Supianto. 'Autopsi Forensik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Pada Kasus Kematian Tidak Wajar'. *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 71–88. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2063>.
- Alfiani, I, Nirmalasari, N. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Semarang: Magister Hukum Universitas Diponegoro, 1998.
- Barama, M. *Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2011.
- Cahyo, Wahyu Dwi Nur, and Asyharul Muala. 'Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia'. *Rechtenstudent* 3, no. 3 (2023): 305–19. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.179>.
- Danis, Difa. *Kamus Istilah Kedokteran*. 1st ed. Gitamedia Press, 2009.
- Eddy O.S Hiariej. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Evi Satispi, Kurniasih. 'Hakikat Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)'. *Hakikta* 2, no. 1 (2019): IV. <http://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4317-M1.pdf>.
- Fardiansyah., Firganefi dan Ahmad Irzal. *Hukum Dan Kriminalistik*. Lampung: Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.
- Handayani, F. R., & Harjadi, N. T. 'Gambaran Alasan Penolakan Maupun Persetujuan Dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Otopsi Forensik Pada Masyarakat Kecamatan

- Bangko Dan Bangko Barat.' *Tarumanagara Medical Journal* 2, no. 2 (2020).
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*,. Bandung, Mandar Maju, Hlm. 62, n.d.
- Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*,. Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 59, 2012.
- Herkutanto. *Visum et Repertum Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Husnul Abdi. 'Indonesia Adalah Negara Hukum, Kenali Ciri-Cirinya'. Liputan6.com, 2020. <https://www.liputan6.com/hot/read/4413821/indonesia-adalah-negara-hukum-kenali-ciri-cirinya>.
- Idries, AM. *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*. Jakarta: Sagung seto, 2009.
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Hlm. 229, n.d.
- Katsubi. 'FUNGSI BEDAH MAYAT FORENSIK (AUTOPSI) UNTUK Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana'. *Jurnal Spektrum Hukum* 13, no. 2 (2016): 221–37.
- kiki karsa, sheila indah, derin marseli, solihin bazari. 'Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia'. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Kotimah, Siti NNur. 'Yurisprudensi Sebagai Alat Kontrol Sosial: Perspektif Hukum Progresif Di Indonesia'. *Yurisprudensi Jurnal* 1, no. 4 (2024): 51–59.
- Kumean, P. G., Ellias, R., & Soepeno, M. H. 'Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya'. *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022).
- Kusmayadi. 'Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Menolak Pembuatan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan '. *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 3 No. (2013): 1–30.
- Kusuma, M. Soekry Erfan. *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*. Surabaya:

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2012.

Laksmi, P. P., Alit, I. B. P., & Henky, H. 'Deskripsi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penolakan Otopsi Pada Kasus Kematian Yang Diduga Tidak Wajar'. *E-Jurnal Medika Udayana*, 9, no. 7 (2020).

Locke, John. *Two Treatises of Government*. York Univeristy, 1968.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 273, n.d.

———. *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 286, 2000.

Nasution, A. Karim. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jakarta, n.d.

Ohoiwutun, Y.A. Triana. *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*. 1st ed. Pohon Cahaya, 2016.

———. 'Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik Pada Fase Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana'. *Jurnal Cendekia Waskita* 1, no. 2 (2014): 1–14.

Ohoiwutun, Y.A. Triana. 'Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.Bgr)'. *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 73–92.

Pangaribuan, A. M., Mufti, A., & Zikry, I. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Panjaitan, Ananda Chrisna D. 'Ambivalensi Kedudukan Dan Fungsi Penyidikan Hakim Komisaris Di RUU KUHP Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia'. *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 15, no. 2 (2022): 154–69. <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.16673>.

Prayogo, R. Tony. 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang'. *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016).

Purwadi, Didik, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum. 'Hukum Pidana (Hukum Pidana)'. *Jurnal Ketha Semaya* 10, no. 3 (2022): 717–26.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.
- Ramadhani, Novaizin, Putra Bastian, and Fajar Dian Aryani. 'Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana'. *Pancasaksi Law Journal* 2, no. 1 (2024): 85–92.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum(d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), 1999.
- Rompas, Amelia Fransiska. 'KAJIAN YURIDIS PASAL 134 KUHP TENTANG BEDAH MAYAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA'. *Lex Et Societatis* III, no. 1 (2015): 140–50.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Cetakan Pertama, Mandar Maju, 2003.
- Setyadi. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*. Bandung: alfabeta, 2018.
- Soeparmono, IR. *Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Mandar Maju, 2016.
- Soeparmono, R. *Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan HUKUM Pidana*. Bandung: sinar baru, 1983.
- Sulaeman, Witasya Aurelia, and Handar Subhandi Bakhtiar. 'Peranan Ahli Forensik Dalam Pembuktian Penyebab Kematian Remaja Putri Di Kuburan Cina Palembang'. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025).
- Tolib Effendi. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*,. Malang, Setara Press, Hlm.174, n.d.
- Widowati, Widowati, Y. A. Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi Samsudi, and Godeliva Ayudiyana Suyudi. 'Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar'. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p1-18>.

Y.A., Pinontoan. 'Visum Et Repertum Sebagai Barang Bukti Pengganti Mayat'. *Lex Privatum*, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan

Website :

Detiknews.(2022, Juli) Apa Itu Autopsi? Arti, Jenis, dan Prosedur Autopsi. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-6201417/apa-ituautopsi-arti-jenis-dan-prosedur-autopsi/amp>

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FIQRI AMANU

Nim : 202110110311055

Dengan Judul Skripsi :

“ REFORMULASI PASAL 134 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA (KUHAP) TERKAIT BEDAH MAYAT FORENSIK”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Juli 2025

LOLOS
PLAGIASI



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum